



P U T U S A N

No. 2231 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM.;
Tempat lahir	: Teminabuan;
Umur / tanggal lahir	: 51 tahun/8 April 1959;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Gaya Baru, Kelurahan Bintuni Barat – Kabupaten Bintuni atau Jalan Lembah Hijau, Kelurahan Wosi – Kabupaten Manokwari;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS (Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Bintuni), Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009;
4. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2009;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tertanggal 15 Juni 2010;
6. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. SK. 821.2-2400 tanggal 16 Juni 2002, pada tanggal 24 Juni 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Bank Papua Jayapura, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara ini, yakni melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mendapat dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus (*fresh money*) sebesar Rp. 13.293.008.000,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu rupiah), yang merupakan bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 708.299.844.000,- (tujuh ratus delapan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 38 Tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tersebut, Bupati Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Keputusan No. 4 Tahun 2004 tanggal 24 April 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menganggarkan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pembangunan OTSUS Tahun 2004 sebesar Rp. 13.293.008.000,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu rupiah) untuk membiayai program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Untuk program kegiatan pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan kepada Tuhan YME, pemuda dan olah raga sebesar Rp. 969.569.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk proyek pembangunan asrama mahasiswa Teluk Wondama di Jayapura;
- 2) Untuk program kegiatan keagamaan sebesar Rp. 1.245.950.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk:
 - Proyek bantuan sarana peribadatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Proyek pembangunan situs sejarah keagamaan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Proyek pemberdayaan dan pembinaan kegiatan keagamaan sebesar Rp. 645.950.000,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Untuk program kegiatan bidang pemerintahan dan pengawasan sebesar Rp. 11.077.489.000,- (sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk:
 - Proyek rehab dan pembangunan sarana pemerintahan di Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 3.726.067.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Proyek pembangunan sarana dan prasarana perumahan aparatur pemerintah/pejabat sebesar Rp. 5.370.422.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Proyek pembangunan Kantor Bawasda Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Proyek pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek perencanaan pengendalian dan pengawasan dana OTSUS sebesar Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004, Pemerintah Provinsi Papua Cq. Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1133/BT/2004, yang berisikan perintah kepada Bank Papua di Jayapura untuk melakukan pembayaran Dana Otonomi Khusus (*fresh money*) dalam rangka menunjang pelaksanaan OTSUS Tahun Anggaran 2004 bagi Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang merupakan pembayaran tahap I dari total dana OTSUS (*fresh money*) tahun 2004 sebesar Rp. 13.293.008.000,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Drs. ALBERTH H. TOREY selaku Bupati Kabupaten Teluk Wondama memberikan kuasa kepada Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2004 untuk mengurus, menandatangani dan menerima Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1133/BT/2004 tersebut pada Bank Papua di Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2004, Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., mencairkan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai di Bank Papua di Jayapura berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004 dan setelah Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., menerima dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), seharusnya Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., memindahbukukan atau mentransfer dana OTSUS (*fresh money*) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama untuk membiayai program/kegiatan sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, akan tetapi Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan atau mentransfer dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Kas Daerah, malahan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., membawa dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Hotel Yotefa Jayapura, tempat Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., menginap di Jayapura;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., yang tidak memindahbukukan atau mentransfer sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama adalah bertentangan dengan Bab III huruf B butir 5 Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 40 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004, yang menyatakan “Penyaluran dana dalam bentuk dana segar (*fresh money*) dan dana dalam bentuk program/kegiatan yang diarahkan untuk kabupaten dan kota akan disalurkan ke rekening kabupaten dan kota per triwulan, yang didasarkan pada kinerja program/kegiatan dari masing-masing kabupaten dan kota”;
- Bahwa selanjutnya dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang ada pada Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai program kegiatan sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, akan tetapi Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., menggunakan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, yaitu digunakan oleh Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., untuk:

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1)	Pembayaran inventaris kantor	:	Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
2)	Pembayaran pinjaman/ persewaan	:	Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3)	Pembayaran pinjaman sementara PT. Balusu	:	Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4)	Bantuan penyelenggaraan Pilpres dan Wapres	:	Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5)	Biaya sukses Pemilu, Pilpres dan Wapres	:	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6)	Kegiatan rutin	:	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7)	Disimpan di rekening pribadi Terdakwa	:	Rp. 98.951.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Jumlah: Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., yaitu tidak memindahbukukan atau mentransfer dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan menggunakan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya/ penggunaannya telah bertentangan dengan Bab III huruf B butir 5 Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 40 Tahun 2004 dan Keputusan Bupati Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, sehingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tidak dapat menggunakan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang merupakan pembayaran tahap pertama untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004;

- Bahwa dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., telah dapat menambah kekayaan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., atau orang lain sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini keuangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. SK. 821.2-2400 tanggal 16 Juni 2002, pada tanggal 24 Juni 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Bank Papua Jayapura, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara ini, yakni melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mendapat dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus (*fresh money*) sebesar Rp. 13.293.008.000,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu rupiah), yang merupakan bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 708.299.844.000,- (tujuh ratus delapan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 38 Tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tersebut, Bupati Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Keputusan No. 4 Tahun 2004 tanggal 24 April 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menganggarkan Anggaran Belanja Pembangunan OTSUS Tahun 2004 sebesar Rp. 13.293.008.000,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu rupiah) untuk membiayai program/kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Untuk program kegiatan pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan kepada Tuhan YME, pemuda dan olah raga sebesar Rp. 969.569.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk proyek pembangunan asrama mahasiswa Teluk Wondama di Jayapura;
 - 2) Untuk program kegiatan keagamaan sebesar Rp. 1.245.950.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek bantuan sarana peribadatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Proyek pembangunan situs sejarah keagamaan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Proyek pemberdayaan dan pembinaan kegiatan keagamaan sebesar Rp. 645.950.000,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Untuk program kegiatan bidang pemerintahan dan pengawasan sebesar Rp. 11.077.489.000,- (sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk:
- Proyek rehab dan pembangunan sarana pemerintahan di Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 3.726.067.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Proyek pembangunan sarana dan prasarana perumahan aparatur pemerintah/pejabat sebesar Rp. 5.370.422.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Proyek pembangunan Kantor Bawasda Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Proyek pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Proyek perencanaan pengendalian dan pengawasan dana OTSUS sebesar Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004, Pemerintah Provinsi Papua Cq. Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1133/BT/2004, yang berisikan perintah kepada Bank Papua di Jayapura untuk melakukan pembayaran Dana Otonomi Khusus (*fresh money*) dalam rangka menunjang pelaksanaan OTSUS Tahun Anggaran 2004 bagi Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang merupakan pembayaran tahap I dari total dana OTSUS (*fresh money*) tahun 2004

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 13.293.008.000,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Drs. ALBERTH H. TOREY selaku Bupati Kabupaten Teluk Wondama memberikan kuasa kepada Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2004 untuk mengurus, menandatangani dan menerima Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1133/BT/2004 tersebut pada Bank Papua di Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2004, Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., mencairkan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai di Bank Papua di Jayapura berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004 dan setelah Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., menerima dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), seharusnya Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., memindahbukukan atau mentransfer dana OTSUS (*fresh money*) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama untuk membiayai program/kegiatan sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, akan tetapi Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., tidak memindahbukukan atau mentransfer dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Kas Daerah, malahan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., membawa dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Hotel Yotefa Jayapura, tempat Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., menginap di Jayapura;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., yang tidak memindahbukukan atau mentransfer sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima



puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama adalah bertentangan dengan Bab III huruf B butir 5 Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 40 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004, yang menyatakan “Penyaluran dana dalam bentuk dana segar (*fresh money*) dan dana dalam bentuk program/kegiatan yang diarahkan untuk kabupaten dan kota akan disalurkan ke rekening kabupaten dan kota per triwulan, yang didasarkan pada kinerja program/kegiatan dari masing-masing kabupaten dan kota”;

- Bahwa selanjutnya dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang ada pada Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai program kegiatan sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, akan tetapi Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., menggunakan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, yaitu digunakan oleh Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., untuk:

1)

	Pembayaran inventaris kantor	:	Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
2)	Pembayaran pinjaman/ persewaan	:	Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3)	Pembayaran pinjaman sementara PT. Balusu	:	Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4)	Bantuan penyelenggaraan Pilpres dan Wapres	:	Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



5)	Biaya sukses Pemilu, Pilpres dan Wapres	:	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6)	Kegiatan rutin	:	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7)	Disimpan di rekening pribadi Terdakwa	:	Rp. 98.951.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Jumlah: Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, yaitu tidak memindahbukukan atau mentransfer dana sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan menggunakan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tidak dapat menggunakan dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang merupakan pembayaran tahap pertama untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004;
- Bahwa dana OTSUS (*fresh money*) sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., telah dapat menambah kekayaan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., atau orang lain sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta



sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini keuangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. FRANS WIMSLEBTH WIILIBROOD FYMBAY, MM., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Subsida kami, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. FRANS WIMSLEBTH WIILIBROOD FYMBAY, MM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	1 (satu) lembar fotokopi SPMU No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004;
2)	1 (satu) Buku Keputusan Bupati Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama – Anggaran Belanja Pembangunan TA 2004;
3)	1 (satu) buku asli Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 40 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka OTSUS Provinsi Papua;
4)	1 (satu) bendel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. R/26/SPP-BT/2004 tanggal 21 Juni 2004 untuk keperluan DOK (Penerimaan Khusus Guna Pelaksanaan OTSUS Tahun 2004 bagi Kabupaten Teluk Wondama);
5)	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Dana OTSUS (<i>fresh money</i>) bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua;
6)	1 (satu) buku asli Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama TA 2004 Khusus Dana OTSUS (<i>fresh money</i>);
7)	2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Kasda Kabupaten Teluk Wondama No. Rek. 302.21.10.06.01378-3 Periode 1 Oktober 2004 s/d 31 Desember 2004;
8)	1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro DAU Kabupaten Teluk Wondama No. Rek. 302.21.10.06.01428-3 Periode 1 Desember 2004 s/d Desember 2004;
9)	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. Sk.821.2-2-2400 tanggal 16 Juni 2003 tentang Menunjuk/Mengangkat Sdr. FRANS W. W. FYMBAY sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
10)	1 (satu) lembar fotokopi petikan dari



	Buku Besar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 1353/86-A/B.1238/PEM/83 tanggal 5 Juli 1983 tentang Pengangkatan Sdr. FRANS W. W. FYMBAY, BA., sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
11)	2 (dua) lembar fotokopi salinan dari Buku Besar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.821.1.2-2329-03093 tanggal 31 Agustus 1984 tentang Pengangkatan Sdr. FRANS W. W. FYMBAY, BA., sebagai Pegawai Negeri Sipil;
12)	2 (dua) lembar fotokopi surat Drs. WIM FYMBAY tanggal 25 Oktober 2004 tentang Keterangan Penggunaan Dana sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
13)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 24 Juni 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor Bupati Kabupaten Teluk Wondama yang diterima oleh Sdr. DAVID MANIMBUI, ST.;
14)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 26 Juni 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Penggantian Pinjaman Untuk Kegiatan Persewaan Dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi III PSSI Zona Papua di Serui yang diterima oleh Sdr. DAVID MANIMBUI, ST.;
15)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 24 Juni 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura kepada CV. Balusu

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Pinjaman Sementara) yang diterima oleh Sdr. ANTON PASAK;
16)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. P. LAMBE, S.Sos.;
17)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. A. MANSOBEN, SH.;
18)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. Z. B. MARANI, SH.;
19)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. Drs. HUGO RAMAR;
20)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. PH. AURI, BA.;
21)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. Drs. WILLEM MARANI;
22)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. H. TETELEPTA, S.Sos.;
23)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima oleh Sdr. Drs. WIM FYMBAY;
24)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 2 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah yang diterima oleh Sdr. MAX LILIPORY, SH., MH.;
25)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 2 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Konsultasi Panitia Anggaran Eksekutif ke Denpasar yang diterima oleh Sdr. MAX LILIPORY, SH., MH.;
26)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Kantor Bappeda yang diterima oleh Sdr. ANSER WAROY;
27)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 5 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Operasional untuk Kegiatan Asisten Tata Pemerintahan yang diterima oleh Sdr. A. J. HAURISSA;
28)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Operasional Ass I yang diterima oleh Sdr. A. J. HAURISSA;
29)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 8 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi untuk Tim Universitas Brawijaya (Pendapat Aset Daerah) yang diterima oleh Sdr. Drs. WIM FYMBAY;
30)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 8 Juli 2004 dengan nilai nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Ops SMA Negeri Wasior Tahap I yang diterima oleh Sdr. A. LATUIL;
31)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 11 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Survey dan Pengukuran Lokasi Kompleks Perkantoran di Isey yang diterima oleh Sdr. Drs. A. KAYUKATUY;
32)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 12 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Pembelian 2 (Dua) Buah Motor Tempel Yamaha 40 PK yang diterima oleh Sdr. DESSY TETELEPTA;
33)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 19 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk



	keperluan Pembayaran Sewa KM Pulau Kijang untuk Angkut Bantuan Bupati kepada Tempat-Tempat Ibadah (Pinjaman Sementara Dinas Kesehatan/Kesejahteraan Sosial) yang diterima Sdr. HAMID;
34)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 19 Juli 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Biaya Bongkar Barang Bupati untuk Tempat Ibadah di Aisandesi, Yambekiri dan Werianggi dan Senebuay yang diterima oleh Sdr. JACK SAWAKI, SH.;
35)	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPMU tanggal 25 Juni 2004 atas dasar SPMU dari Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004;
36)	9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Unit Kerja Sekretaris Daerah;
37)	14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 38 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Unit Kerja Sekretaris Daerah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 50/Pid.B/2009/PN.Mkw tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan kepada Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 98.951.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan jika Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., tidak mampu membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menyatakan agar Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Manokwari;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1)

	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004;
2)	1 (satu) Buku Keputusan Bupati Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama – Anggaran Belanja Pembangunan TA 2004;
3)	1 (satu) buku asli Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka OTSUS Provinsi Papua TA 2004 mengenai Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 40 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka OTSUS Provinsi Papua TA 2004;
4)	1 (satu) buku asli Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama TA 2004 Khusus dana OTSUS (<i>fresh money</i>);
5)	2 (dua) lembar asli Rekening Koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Giro dari tanggal 1 Oktober 2004 s/d 31 Desember 2004 dengan No. Rekening: 302 21.10.06.01378-3 Kasda Kabupaten Teluk Wondama;
6)	1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro dari tanggal 1 Desember 2004 s/d 30 Desember 2004 dengan No. Rekening: 300 21.10.06. 01428-3 DAU Kabupaten Teluk Wondama;
7)	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. SK.821.2-2-2400 tertanggal 16 Juni 2003 tentang Menunjuk/ Mengangkat Sdr. FRANS W. W. FYMBAY, lahir di Teminabuan tanggal 8 April 1959, NIP. 010166196, Pembina IV/a sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
8)	2 (dua) lembar fotokopi petikan dari Buku Besar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 1353/86-A/B.1238/PEM/83 tanggal 5 Juli 1983 tentang Pengangkatan FRANS W. W. FYMBAY, BA., sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
9)	2 (dua) lembar fotokopi salinan dari Buku Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.821.1.2-2329a-03093 tertanggal 31 Agustus 1984 tentang Pengangkatan FRANS W. W. FYMBAY, BA., sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10)	2 (dua) lembar fotokopi surat Drs. WIM FYMBAY tertanggal 25 Oktober 2004 Perihal: Keterangan Penggunaan Dana sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
11)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 24 Juni 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor Bupati Kabupaten Teluk Wondama yang diterima dan ditandatangani oleh DAVID MANIBUI,

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



	ST., sebagai Direktur CV. Gunung Moile Abadi, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
12)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 26 Juni 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Penggantian Pinjaman Untuk Kegiatan Persewon Dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI Zona Papua di Serui yang diterima dan ditandatangani oleh DAVID MANIBUY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
13)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 24 Juni 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura kepada CV. Balusu (Pinjaman Sementara) yang diterima dan ditandatangani oleh ANTHONIUS PASAK, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
14)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh P. LAMBE, S.Sos., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
15)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh A. MANSOBEN, SH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
16)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh Z. B. MARANI, SH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
17)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. HUGO RAMAR, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
18)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh PH. AURI, BA., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
19)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



	Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. WILLEM MARANI, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
20)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh H. TETELEPTA, S.Sos., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
21)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I tanggal 5 Juli 2004 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. WIM FYMBAY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
22)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 2 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah yang diterima dan ditandatangani oleh MAX LILIPORY, SH., MH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
23)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 2 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Konsultasi Panitia



	Anggaran Eksekutif ke Denpasar yang diterima dan ditandatangani oleh MAX LILIPORY, SH., MH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
24)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Kantor Bappeda yang diterima dan ditandatangani oleh ASER WAROY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
25)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Operasional untuk Kegiatan Asisten Tata Pemerintahan yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. A. J. HAURISSA, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
26)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Ops Ass I yang diterima dan ditandatangani oleh A. J. HAURISSA;
27)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 8 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi untuk Tim Universitas Brawijaya (Pendataan Aset Daerah) yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. WIM FYMBAY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
28)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 8 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Operasional SMA Negeri Wasior yang diterima dan ditandatangani oleh A. LATUIL;
29)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 11 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Survey dan Pengukuran Lokasi Kompleks Perkantoran di Isey yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. A. KAYUKATUY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
30)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 12 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian 2 (Dua) Buah Motor Tempel Yamaha 40 PK yang diterima dan ditandatangani oleh DESSY TETELEPTA, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
31)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 19 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sewa KM Pulau Kijang untuk Angkut Bantuan Bupati kepada Tempat-Tempat Ibadah (Pinjaman Sementara Dinas Kesehatan/Kesejahteraan Sosial) yang diterima dan ditandatangani oleh HAMID, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
32)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 19 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Bongkar Barang Bupati untuk Tempat Ibadah di Aisandami, Windesi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yomakan, Kaprus dan Yambekiri dan Werianggi dan Senebuay yang diterima dan ditandatangani oleh JACK SAWAKI, SH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
33)	1 (satu) lembar fotokopi Pemegang Kas Daerah Tingkat I Irian Jaya, Perihal: Surat Permintaan Pembayaran SPMU tertanggal 25 Juni 2004 yang berisikan harap dibayarkan kontan kepada Kabupaten Teluk Wondama di Jayapura atas dasar SPMU dari Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004
34)	9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004;
35)	14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 38 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004;
36)	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Dana OTSUS (<i>fresh money</i>) bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Tahun 2004;
37)	1 (satu) bendel fotokopi Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. R/26/SPP-BT/2004 tanggal 21 Juni 2004 untuk diterbitkan SPMU sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Bupati Kabupaten Teluk Wondama yang mempunyai rekening pada BPD Papua Cabang Teluk Wondama No. Rek. 21.00.0.00025-1 untuk keperluan DOK (Penerimaan Khusus) Guna Pelaksanaan OTSUS TA 2004 bagi Kabupaten Teluk Wondama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/PID/2010/PT.JPR tanggal 1 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 24 Maret 2010, No. 50/Pid.B/2009/PN.Mkw;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.Mkw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Mkw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Februari 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 2 Februari 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 7 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 2 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengenai uang pengganti yang hanya Rp. 98.951.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dalam amar putusan;

Penuntut Umum tidak sependapat atas amar putusan demikian, karena nyata-nyata Terdakwa mengambil secara tunai dan tidak menyetorkan dana OTSUS Tahap Pertama ke Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama TA 2005 sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Untuk itu, kami Penuntut Umum menyatakan bahwa dana tersebut yang diambil secara tunai oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama tahun 2004 merupakan kerugian negara, karena penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengeluaran kas daerah;

Bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dan kami sependapat dengan pembuktian kerugian negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tetapi karena dalam tindak pidana korupsi mengenal selain hukuman terhadap badan, yang juga penting adalah pengembalian kerugian keuangan negara, jadi hal tersebut sangat esensial sekali dalam tindak pidana korupsi, hal mana Majelis Hakim telah mengabaikan seluruh atau sebagian pertimbangan kami dalam Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



1. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum;

Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding salah menerapkan hukum, maksudnya adalah ketentuan peraturan yang menjadi substansi dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sangat bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu asas yang dimaksud adalah asas kepentingan umum. Oleh karena itu, menurut Pemohon Kasasi, bahwa putusan *Judex Facti* sangat legalistik tanpa mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding Mengandung *Onvoldoende Gemotiveerd*;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/PID/2010/PT.JPR tertanggal 1 September 2010 haruslah dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu *Judex Facti* Tingkat Banding hanya memperteguh dan/atau mempertahankan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memeriksa dan mempertimbangkan asas kemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan secara proporsional, profesional dan kepentingan umum demi mengedepankan asas keterbukaan dan pelayanan sebagaimana dana-dana yang diperuntukkan salah satunya adalah Pelaksanaan Pemilihan Presiden RI kala itu dan yang disimpan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi pada rekening bank, tidak semata-mata untuk memperkaya diri (sebagaimana keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Persidangan), sehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, perbuatan pidananya belum selesai;

Pendapat Pemohon Kasasi sesungguhnya menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Banding belum secara maksimal memeriksa fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukannya maupun soal penyerapan hukumnya terus secara formalistik menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari sebagai *Judex Facti* Tingkat Pertama begitu saja;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang hanya memperteguh dan/atau mempertahankan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa dasar pertimbangan hukum adalah sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lengkap dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura patutlah diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah Agung RI *in casu* Majelis Hakim Agung dalam perkara ini, dengan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Banding tidak cukup atau kurang adanya uraian pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak secara cermat dan lengkap menguraikan sejauh mana perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Pemohon Kasasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117/Kr/1968 mengenai hal-hal yang menghapus dan meringankan perbuatan pidana tentang *noodtoestand* harus dilihat adalah:

- Pertentangan antara dua kepentingan hukum;
- Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; dan
- Pertentangan antara dua kepentingan hukum;

Hal lain yang sangat menarik adalah *Judex Facti* tidak secara cermat dan lengkap menguraikan pula dalam pertimbangan hukumnya mengenai sifat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dikerjakan atau dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, padahal dalam sistem hukum pidana, suatu tindak pidana setidaknya-tidaknya terdapat unsur sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Kr/1969;

Oleh karenanya, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan pendapat Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Banding mengalami *onvoldoende gemotiveerd*, dengan demikian mohon menjatuhkan pidana yang seringannya dan/atau dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya praktik hukum acara pembuktian, dengan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif,

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



sehingga *Judex Facti* langsung memilih membuktikan Dakwaan Kedua Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah bertentangan dengan KUHAP (Putusan Pengadilan Negeri halaman 58);

- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama atas dasar penunjukkan kuasa Bupati Teluk Wondama untuk mengurus, menandatangani dan menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tanggal 21 Juni 2004 dan telah diterbitkan SPMU pada tanggal 24 Juni 2004 untuk menerima dana OTSUS sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan dan menerima dana OTSUS tersebut secara langsung atau tunai pada tanggal 25 Juni 2004 adalah bertentangan dengan ketentuan SPM yang telah ditanda-tangani oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua tersebut, yang seharusnya Terdakwa memindahbukukan dana OTSUS tersebut dari Rekening Provinsi Papua ke Rekening Kabupaten Teluk Wondama, namun Terdakwa mencairkan dana OTSUS tersebut secara tunai sebagaimana keterangan saksi Ir. SAMSUL ARIF dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Rekening Giro Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan keterangan saksi RICHARDUS KLIMAS, SH., bahwa ternyata uang dana OTSUS tersebut sebesar 15% dengan jumlah Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada tahun 2004 tidak pernah disetorkan atau dimasukkan pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mencairkan dan menerima langsung dana OTSUS tanpa melakukan pemindahbukuan ke Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri, yang seharusnya patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Gubernur Papua No. 40 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Jo Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003 serta Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana yang telah dicairkan langsung dan menerima uang tunai sebesar tersebut secara tidak sah, yaitu telah memperkaya orang lain, yakni dengan bertambahnya kekayaan saksi DAVID MANIMBUI, ST., Direktur CV. Gunung Moile Abadi, sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) – *vide* Putusan Pengadilan Negeri halaman 67-72;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengeluaran kas daerah, sehingga negara telah mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Jayapura;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, semua unsur dalam Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu Dakwaan Subsidiir tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa merupakan alasan-alasan yang tidak dapat dipertimbangkan (*irrelevant*) dan lagipula pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang tidak dapat menjadi alasan dan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/PID/2010/PT.JPR tanggal 1 September 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 50/Pid.B/2009/PN.Mkw tanggal 24 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa **Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/PID/2010/PT.JPR tanggal 1 September 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 50/Pid.B/2009/PN.Mkw tanggal 24 Maret 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. FRANS W. W. FYMBAY, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua



- ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 98.951.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1)

	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004;
2)	1 (satu) Buku Keputusan Bupati Teluk Wondama No. 4 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama – Anggaran Belanja Pembangunan TA 2004;
3)	1 (satu) buku asli Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka OTSUS Provinsi Papua TA 2004 mengenai Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 40 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka OTSUS Provinsi Papua TA 2004;
4)	1 (satu) buku asli Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Teluk Wondama TA 2004 Khusus dana OTSUS (<i>fresh money</i>);
5)	2 (dua) lembar asli Rekening Koran

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Giro dari tanggal 1 Oktober 2004 s/d 31 Desember 2004 dengan No. Rekening: 302 21.10.06.01378-3 Kasda Kabupaten Teluk Wondama;
6)	1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro dari tanggal 1 Desember 2004 s/d 30 Desember 2004 dengan No. Rekening: 300 21.10.06. 01428-3 DAU Kabupaten Teluk Wondama;
7)	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. SK.821.2-2-2400 tertanggal 16 Juni 2003 tentang Menunjuk/ Mengangkat Sdr. FRANS W. W. FYMBAY, lahir di Teminabuan tanggal 8 April 1959, NIP. 010166196, Pembina IV/a sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
8)	2 (dua) lembar fotokopi petikan dari Buku Besar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 1353/86-A/B.1238/ PEM/83 tanggal 5 Juli 1983 tentang Pengangkatan FRANS W. W. FYMBAY, BA., sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
9)	2 (dua) lembar fotokopi salinan dari Buku Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.821.1.2-2329a-03093 tertanggal 31 Agustus 1984 tentang Pengangkatan FRANS W. W. FYMBAY, BA., sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10)	2 (dua) lembar fotokopi surat Drs. WIM FYMBAY tertanggal 25 Oktober 2004 Perihal: Keterangan Penggunaan Dana sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
11)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 24 Juni 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor Bupati Kabupaten Teluk Wondama yang diterima dan ditandatangani oleh DAVID MANIBUI,



	ST., sebagai Direktur CV. Gunung Moile Abadi, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
12)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 26 Juni 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Penggantian Pinjaman Untuk Kegiatan Persewon Dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi II PSSI Zona Papua di Serui yang diterima dan ditandatangani oleh DAVID MANIBUY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
13)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 24 Juni 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura kepada CV. Balusu (Pinjaman Sementara) yang diterima dan ditandatangani oleh ANTHONIUS PASAK, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
14)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh P. LAMBE, S.Sos., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
15)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh A. MANSOBEN, SH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
16)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh Z. B. MARANI, SH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
17)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. HUGO RAMAR, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
18)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh PH. AURI, BA., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
19)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. WILLEM MARANI, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
20)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I yang diterima dan ditandatangani oleh H. TETELEPTA, S.Sos., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
21)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Tunjangan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I tanggal 5 Juli 2004 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. WIM FYMBAY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
22)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 2 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah yang diterima dan ditandatangani oleh MAX LILIPORY, SH., MH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
23)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 2 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Konsultasi Panitia

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran Eksekutif ke Denpasar yang diterima dan ditandatangani oleh MAX LILIPORY, SH., MH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
24)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 4 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Kantor Bappeda yang diterima dan ditandatangani oleh ASER WAROY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
25)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Operasional untuk Kegiatan Asisten Tata Pemerintahan yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. A. J. HAURISSA, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
26)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 5 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Ops Ass I yang diterima dan ditandatangani oleh A. J. HAURISSA;
27)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 8 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi untuk Tim Universitas Brawijaya (Pendataan Aset Daerah) yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. WIM FYMBAY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
28)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 8 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Operasional SMA Negeri Wasior yang diterima dan ditandatangani oleh A. LATUIL;
29)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 11 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Survey dan Pengukuran Lokasi Kompleks Perkantoran di Isey yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. A. KAYUKATUY, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
30)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 12 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian 2 (Dua) Buah Motor Tempel Yamaha 40 PK yang diterima dan ditandatangani oleh DESSY TETELEPTA, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
31)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 19 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sewa KM Pulau Kijang untuk Angkut Bantuan Bupati kepada Tempat-Tempat Ibadah (Pinjaman Sementara Dinas Kesehatan/Kesejahteraan Sosial) yang diterima dan ditandatangani oleh HAMID, mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
32)	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 19 Juli 2004, sudah diterima dari Bupati Teluk Wondama, banyaknya uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Bongkar Barang Bupati untuk Tempat Ibadah di Aisandami, Windesi,

Hal. 41 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yomakan, Kaprus dan Yambekiri dan Werianggi dan Senebuay yang diterima dan ditandatangani oleh JACK SAWAKI, SH., mengetahui atas nama Bupati Teluk Wondama Sekretaris Daerah Drs. WIM FYMBAY;
33)	1 (satu) lembar fotokopi Pemegang Kas Daerah Tingkat I Irian Jaya, Perihal: Surat Permintaan Pembayaran SPMU tertanggal 25 Juni 2004 yang berisikan harap dibayarkan kontan kepada Kabupaten Teluk Wondama di Jayapura atas dasar SPMU dari Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 1133/BT/2004 tanggal 24 Juni 2004
34)	9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004;
35)	14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 38 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004;
36)	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Realisasi Dana OTSUS (<i>fresh money</i>) bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Tahun 2004;
37)	1 (satu) bendel fotokopi Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. R/26/SPP-BT/2004 tanggal 21 Juni 2004 untuk diterbitkan SPMU sebesar Rp. 1.993.951.200,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Bupati Kabupaten Teluk Wondama yang mempunyai rekening pada BPD Papua Cabang Teluk Wondama No. Rek. 21.00.0.00025-1 untuk keperluan DOK (Penerimaan Khusus) Guna Pelaksanaan OTSUS TA 2004 bagi Kabupaten Teluk Wondama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 43 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

